



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068, Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 518/ /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBUATAN SISTEM LAPORAN PERKEMBANGAN
KEUANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM SECARA ELEKTRONIK
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib pelaporan perkembangan keuangan koperasi simpan pinjam secara elektronik di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu membentuk Tim Pembuatan Sistem Laporan Perkembangan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Secara Elektronik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran RepublikIndonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1070);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perkoperasian (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembuatan Sistem Laporan Perkembangan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Secara Elektronik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan pendataan, menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaporan, menyusun alur proses aplikasi, melakukan uji coba aplikasi, melaksanakan sosialisasi, menjalankan aplikasi dan melakukan monitoring evaluasi pelaporan perkembangan keuangan koperasi secara elektronik.
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO, 



 BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

Kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 518/038/2021
Tanggal : 5 Januari 2021

SUSUNAN TIM PEMBUATAN SISTEM LAPORAN PERKEMBANGAN
KEUANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM SECARA ELEKTRONIK
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
2.	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
4.	Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
5.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

1	2	3	4
9.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
10.	Kepala Bidang Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
11.	Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
12.	Kepala Seksi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi pada Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
13.	Kepala Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi pada Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
14.	Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
15.	Fungsional Pengawas Koperasi pada Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

1	2	3	4
16.	Kuswati, S.E. NIP. 1700327 200901 2 001 Pelaksana Pranata Koperasi pada Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
17.	Yesie Gilang Pertiwi, SKM. Tenaga Harian Lepas pada Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
18.	Ardyan Prajawan Mukti, SKM. Pendamping Koperasi dan UMKM pada Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
19.	Novia Sukma Dewi K, S.E. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan pada Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
20.	Intan Kusuma Wardani, S.M. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan pada Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO, 



 BUDI SANTOSO